

### **BAB III**

#### **RINGKASAN PUTUSAN NO 590/PID.B/2019/PN.SIM**

##### **A. Pertimbangan Hukum**

###### **1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Pada hari rabu tanggal 15 Januari Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang menyatakan terdakwa Samirin yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu “secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan“ kakek Samirin tersebut melanggar Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menuntut kakek Samirin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama kakek Samirin berada dalam tahanan sementara dengan perintah kakek Samirin tetap ditahan.

Jaksa Penuntut Umum lalu menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna merah yang digunakan sebagai wadah getah karet oleh kakek Samirin untuk dimusnahkan dan getah karet dengan berat keseluruhan 1,9 Kg yang diambil oleh kakek Samirin untuk dikembalikan kepada PT. Bridgestone sebagai pemilik sah getah karet tersebut dan Jaksa Penuntut Umum menetapkan agar kakek Samirin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Pada hari rabu tanggal 11 Desember Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap terdakwa yang menjelaskan bahwa kakek Samirin pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekiranya pukul 18.10 Wib yang bertempat di Areal Perkebunan milik PT. Bridgestone SRE yang beralamat di Blok EE. 17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang merupakan Pengadilan yang mengadili perkara kakek Samirin tersebut bahwasanya terdapat kejadian berupa tindak pidana dengan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan didalam areal perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian berupa 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram) getah rambung, perbuatan tersebut dilakukan oleh kakek Samirin dengan cara pada tanggal 17 Juli 2019 tersebut pukul 18:10 kakek Samirin setelah selesai mengangon lembu di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE, lalu kakek Samirin memungut dan mengumpulkan getah rambung dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon rambung dari pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain dan memasukkan getah rambung tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik kresek berwarna merah dan pada saat kakek Samirin sedang memasukkan getah rambung ke dalam plastik datang Saksi Sandra dan Nurliono yang bertugas sebagai satpam yang sedang melakukan kegiatan berpatroli tersebut melihat kakek Samirin dan langsung menghampiri kakek Samirin kemudian saksi langsung

mengamankan kakek Samirin (tertangkap tangan) dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung dalam kejadian tersebut.

Selanjutnya Saksi Sandra dan Nurliono yang merupakan security perusahaan tersebut membawa kakek Samirin bersama dengan barang bukti ke kantor Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Maringir dan kemudian menimbang getah tersebut yang disaksikan oleh kakek Samirin dan didapati berat keseluruhan adalah 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram). Selanjutnya Saksi Sandra dan Nurliono memberitahukan kepada pimpinan dalam hal ini Manager Security dan Manager Division III PT. Bridgestone SRE Bahwa akibat perbuatan pencurian yang dilakukan oleh kakek Samirin tersebut maka pihak PT. Bridgestone SRE. mengalami kerugian atas hilangnya getah sebanyak  $1,9 \text{ Kg} \times 50 \% \times \text{Rp.}18.400,-/\text{Kg} = \text{Rp.}17.480,-$  (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan perbuatan kakek Samirin didakwa oleh Jaksa Penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Ataupun dakwaan kedua yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum yang menjelaskan bahwa kakek Samirin pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekiranya pukul 18.10 Wib yang bertempat di Areal Perkebunan milik PT. Bridgestone SRE yang beralamat di Blok EE. 17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang

merupakan Pengadilan yang mengadili perkara kakek Samirin tersebut bahwasanya terdapat kejadian berupa tindak pidana dengan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan didalam areal perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian berupa 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram) getah rambung, perbuatan tersebut dilakukan oleh kakek Samirin dengan cara pada tanggal 17 Juli 2019 tersebut pukul 18:10 kakek Samirin setelah selesai mengangon lembu di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE, lalu kakek Samirin memungut dan mengumpulkan getah rambung dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon rambung dari pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain dan memasukkan getah rambung tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik kresek berwarna merah dan pada saat kakek Samirin sedang memasukkan getah rambung ke dalam plastik datang Saksi Sandra dan Nurliono yang bertugas sebagai satpam yang sedang melakukan kegiatan berpatroli tersebut melihat kakek Samirin dan langsung menghampiri kakek Samirin kemudian saksi langsung mengamankan kakek Samirin (tertangkap tangan) dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung dalam kejadian tersebut.

Selanjutnya Saksi Sandra dan Nurliono yang merupakan security perusahaan tersebut membawa kakek Samirin bersama dengan barang bukti ke kantor Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Maringir dan kemudian menimbang getah tersebut yang disaksikan oleh

kakek Samirin dan didapati berat keseluruhan adalah 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram). Selanjutnya Saksi Sandra dan Nurliono memberitahukan kepada pimpinan dalam hal ini Manager Security dan Manager Division III PT. Bridgestone SRE Bahwa akibat perbuatan pencurian yang dilakukan oleh kakek Samirin tersebut maka pihak PT. Bridgestone SRE. mengalami kerugian atas hilangnya getah sebanyak  $1,9 \text{ Kg} \times 50 \% \times \text{Rp.}18.400,-/\text{ Kg} = \text{Rp.}17.480,-$  (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan perbuatan kakek Samirin didakwa oleh Jaksa Penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

### **3. Saksi yang Dihadirkan Dalam Persidangan**

Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian sebagaimana Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, membuktikan dakwaanya dengan mengajukan Saksi-saksi yaitu

1. Saksi Sujono yang merupakan anggota Security Divisi III PT. Bridgestone yang menjelaskan keterangan dalam persidangan bahwa Saksi Sujono dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan kakek Samirin yang mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 18.10 Wib di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE tepatnya di Blok EE.17 Sub

Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun. Bahwa saksi Sujono tidak melihat sewaktu kakek Samirin mengambil getah rambung tersebut, tetapi saksi Sujono mengetahui perbuatan kakek Samirin yang berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 pukul 18.23 Wib teman saksi Sujono yang merupakan sesama anggota security yang bernama Sandra Saputra Damanik menghubungi Saksi Sujono sebagai komandan regu Security Div III Perkebunan PT. Bridgestone SRE pada saat itu dan memberitahukan pada saat sedang berpatroli bersama Nurliono yang juga Security PT. Bridgestone SRE pada pukul 18.10 Wib di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE tepatnya di Blok EE.17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun melihat kakek Samirin sedang melakukan aktivitas berupa mengambil atau memanen dan atau memungut getah rambung dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain dan memasukkan getah rambung tersebut ke dalam 1 buah plastik kresek warna merah dan pada saat melihat kedatangan Sandra Saputra Damanik dan Nurliono kakek Samirin merasa kaget dan langsung menjatuhkan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut ke tanah lalu Sandra Saputra Damanik dan Nurliono langsung mengamankan kakek Samirin beserta barang bukti yang diamankan yaitu 1

(satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung, selanjutnya setelah ditanyakan kepada kakek Samirin sehubungan dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut waktu itu kakek Samirin mengatakan semuanya getah rambung tersebut diambil oleh kakek Samirin dari areal perkebunan PT. Bridgestone Blok EE.17 untuk kakek Samirin jual kepada maling getah rambung atau orang lain kalau datang di Blok itu juga yang biasanya kakek Samirin dikasih rokok dan pernah juga dikasih uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu Sandra Saputra Damanik dan Nurliono membawa kakek Samirin dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Merangir lalu setelah tiba kemudian menimbang getah rambung yang diambil kakek Samirin dengan disaksikan oleh kakek Samirin yang dari hasil penimbangan berat keseluruhan adalah 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram), selanjutnya saksi Sujono memberitahukan kepada pimpinan dalam hal ini Manager Security PT. Bridgestone SRE bernama Ir. Irwanto dan Manager Division III PT. Bridgestone SRE bernama Ir. Parman Edward Sibarani, kemudian setelah dilaporkan ke polisi sektor Serbalawan lalu kakek Samirin dibawa ke Polsek Serbalawan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa kakek Samirin memang tidak

memiliki izin dari pihak PT. Bridgestone SRE untuk mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone SRE dan kakek Samirin pada saat melakukan perbuatannya bukan lagi merupakan karyawan dan atau pemanen dari pihak PT. Bridgestone SRE, bahwa atas keterangan Saksi Sujono, kakek Samirin membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi Sujono;

2. Sandra Saputra Damanik yang merupakan anggota Security Divisi III PT. Bridgestone yang menjelaskan keterangan dalam persidangan bahwa Saksi Sandra dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perbuatan kakek Samirin yang mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone dan menjelaskan bahwa perkara ini berawal pada saat Saksi Sandra dan Nuriono yang sama-sama Security PT. Bridgestone SRE pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sedang berpatroli pada pukul 18.10 Wib di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE tepatnya di Blok EE.17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun melihat kakek Samirin sedang melakukan aktivitas berupa mengambil atau memanen dan atau memungut getah rambung dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain dan memasukkan getah rambung tersebut ke dalam 1 buah plastik kresek warna merah dan pada saat melihat



kedatangan Saksi Sandra dan melihat plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut, selanjutnya setelah ditanyakan kepada kakek Samirin sehubungan dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut waktu itu kakek Samirin mengatakan semuanya getah rambung tersebut diambil Terdakwa dari areal perkebunan PT. Bridgestone Blok EE.17 untuk kakek Samirin jual kepada maling getah rambung atau orang lain kalau datang di Blok itu juga yang biasanya kakek Samirin dikasih rokok dan pernah juga dikasih uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu Saksi Sandra dan Nurliono membawa kakek Samirin dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Merangir lalu setelah tiba kemudian menimbang getah rambung yang diambil oleh kakek Samirin dengan disaksikan oleh kakek Samirin yang dari hasil penimbangan berat keseluruhan adalah 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram), selanjutnya Saksi Sandra memberitahukan kepada Danru Security Div III Perkebunan PT. Bridgestone SRE bernama Sujono, kemudian Danru Security Div III Perkebunan PT. Bridgestone SRE melaporkannya kepada pimpinan dalam hal ini Manager Security PT. Bridgestone SRE bernama Ir. Irwanto dan Manager Division III PT. Bridgestone SRE bernama Ir. Parman Edward Sibarani, kemudian setelah

dilaporkan ke polisi sektor Serbalawan lalu kakek Samirin dibawa ke Polsek Serbalawan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa kakek Samirin tidak memiliki izin dari pihak PT. Bridgestone SRE untuk mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone SRE dan kakek Samirin pada saat melakukan perbuatannya bukan lagi merupakan karyawan dan atau pemanen dari pihak PT. Bridgestone SRE dan atas keterangan Saksi Sandra, kakek Samirin membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi Sandra;

3. Nurliono yang merupakan anggota Security Divisi III PT. Bridgestone yang menjelaskan keterangan dalam persidangan bahwa Saksi Nurliono dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan kakek Samirin yang mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone yang menjelaskan bahwa perkara ini berawal pada saat Saksi dan Sandra Saputra Damanik yang sama-sama Security PT. Bridgestone SRE pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sedang berpatroli pada pukul 18.10 Wib di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE tepatnya di Blok EE.17 Sub Nurliono kakek Samirin langsung menjatuhkan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut ke tanah lalu Saksi dan Nurliono langsung mengamankan kakek Samirin berikut 1 (satu) buah kersek berwarna merah yang berisikan getah rambung lalu melihat

kakek Samirin sedang melakukan aktivitas berupa mengambil atau memanen dan atau memungut getah rambung dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain dan memasukkan getah rambung tersebut ke dalam 1 buah plastik kresek warna merah, dan pada saat melihat kedatangan Saksi Nurliono dan Sandra Saputra Damanik kakek Samirin langsung menjatuhkan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut ke tanah lalu Saksi Nurliono dan Sandra Saputra Damanik langsung mengamankan kakek Samirin berikut 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung sebagai barang bukti yang diambil, selanjutnya setelah ditanyakan kepada kakek Samirin sehubungan dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut waktu itu kakek Samirin mengatakan semuanya getah rambung tersebut diambil oleh kakek Samirin dari areal perkebunan PT. Bridgestone Blok EE.17 untuk kakek Samirin jual kepada maling getah rambung atau orang lain kalau datang di Blok itu juga yang biasanya kakek Samirin dikasih rokok dan pernah juga dikasih uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu Saksi Nurliono dan Sandra Saputra Damanik membawa kakek Samirin dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Merangir lalu setelah tiba kemudian

menimbang getah rambung yang diambil oleh kakek Samirin dengan disaksikan oleh kakek Samirin yang dari hasil penimbangan berat keseluruhan adalah 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram), selanjutnya Sandra Saputra Damanik memberitahukan kepada Danru Security Div III Perkebunan PT. Bridgestone SRE bernama Sujono, kemudian Danru Security Div III Perkebunan PT. Bridgestone SRE melaporkannya kepada pimpinan dalam hal ini Manager Security PT. Bridgestone SRE bernama Ir. Irwanto dan Manager Division III PT. Bridgestone SRE bernama Ir. Parman Edward Sibarani, kemudian setelah dilaporkan ke polisi sektor Serbalawan lalu kakek Samirin dibawa ke Polsek Serbalawan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa kakek Samirin tidak memiliki izin dari pihak PT. Bridgestone SRE untuk mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone SRE dan kakek Samirin pada saat melakukan perbuatannya bukan lagi merupakan karyawan dan atau pemanen dari pihak PT. Bridgestone SRE dan atas keterangan Saksi Nurliono, kakek Samirin membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi Nurliono;

4. Ir. Irwanto yang merupakan anggota Security Divisi III PT. Bridgestone yang menjelaskan keterangan dalam persidangan bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan

masalah perbuatan kakek Samirin yang mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone yang menjelaskan bahwa Saksi Irwanto tidak melihat sewaktu kakek Samirin mengambil getah rambung tersebut, tetapi Saksi Irwanto mengetahui perbuatan kakek Samirin dari Danru Security Div III Perkebunan PT. Bridgestone SRE bernama Sujono yang memberitahukan kepada Saksi Irwanto pada saat Sandra Saputra Damanik dan Nurliono yang masing-masing sebagai Security PT. Bridgestone SRE pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sedang berpatroli pada pukul 18.10 Wib di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE tepatnya di Blok EE.17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun melihat kakek Samirin sedang melakukan aktivitas berupa mengambil atau memanen dan atau memungut getah rambung dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain dan memasukkan getah rambung tersebut ke dalam 1 buah plastik kresek warna merah dan pada saat melihat kedatangan Sandra Saputra Damanik dan Nurliono lalu kakek Samirin langsung menjatuhkan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut ke tanah lalu Sandra Saputra Damanik dan Nurliono langsung mengamankan kakek Samirin berikut 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung sebagai barang bukti, selanjutnya

setelah ditanyakan kepada kakek Samirin sehubungan dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut waktu itu kakek Samirin mengatakan semuanya getah rambung tersebut diambil oleh kakek Samirin dari areal perkebunan PT. Bridgestone Blok EE.17 untuk kakek Samirin jual kepada maling getah rambung atau orang lain kalau datang di Blok itu juga yang biasanya kakek Samirin dikasih rokok dan pernah juga dikasih uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu Sandra Saputra Damanik dan Nurliono membawa kakek Samirin dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Merangir lalu setelah tiba kemudian menimbang getah rambung yang diambil oleh kakek Samirin dengan disaksikan oleh kakek Samirin yang dari hasil penimbangan berat keseluruhan adalah 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram), kemudian setelah dilaporkan ke polisi sektor Serbalawan lalu kakek Samirin dibawa ke Polsek Serbalawan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa kakek Samirin tidak memiliki izin dari pihak PT. Bridgestone SRE untuk mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone SRE dan kakek Samirin pada saat melakukan perbuatannya bukan lagi merupakan karyawan dan atau pemanen dari pihak PT. Bridgestone SRE , atas keterangan Saksi

Irwanto, kakek Samirin membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. Ir. Parman Edward Sibarani, yang merupakan anggota Security Divisi III PT. Bridgestone yang menjelaskan keterangan dalam persidangan bahwa Saksi Parman dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perbuatan kakek Samirin yang mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone di bawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Parman tidak melihat sewaktu kakek Samirin mengambil getah rambung tersebut, tetapi Saksi mengetahui perbuatan kakek Samirin dari Danru Security Div III Perkebunan PT. Bridgestone SRE bernama Sujono yang memberitahukan kepada Saksi Parman pada saat Sandra Saputra Damanik dan Nurliono yang masing-masing sebagai Security PT. Bridgestone SRE pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sedang berpatroli pada pukul 18.10 Wib di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE tepatnya di Blok EE.17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun melihat kakek Samirin sedang melakukan aktivitas berupa mengambil atau memanen dan atau memungut getah rambung dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain dan memasukkan getah rambung tersebut ke dalam 1 buah plastik kresek warna merah dan pada saat melihat kedatangan Sandra

Saputra Damanik dan Nurliono kakek Samirin langsung menjatuhkan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut ke tanah lalu Sandra Saputra Damanik dan Nurliono langsung mengamankan kakek Samirin berikut 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung, selanjutnya setelah ditanyakan kepada kakek Samirin sehubungan dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut waktu itu kakek Samirin mengatakan semuanya getah rambung tersebut diambil oleh kakek Samirin dari areal perkebunan PT. Bridgestone Blok EE.17 untuk kakek Samirin jual kepada maling getah rambung atau orang lain kalau datang di Blok itu juga yang biasanya kakek Samirin dikasih rokok dan pernah juga dikasih uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu Sandra Saputra Damanik dan Nurliono membawa kakek Samirin dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Merangir lalu setelah tiba kemudian menimbang getah rambung yang diambil kakek Samirin dengan disaksikan oleh kakek Samirin yang dari hasil penimbangan berat keseluruhan adalah 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram), kemudian setelah dilaporkan ke polisi sektor Serbalawan lalu kakek Samirin dibawa ke Polsek Serbalawan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, Bahwa kakek Samirin tidak



memiliki izin dari pihak PT. Bridgestone SRE untuk mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone SRE dan kakek Samirin pada saat melakukan perbuatannya bukan lagi merupakan karyawan dan atau pemanen dari pihak PT. Bridgestone SRE, bahwa atas keterangan Saksi Parman, kakek Samirin membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

Kakek Samirin di persidangan memberikan keterangan dalam persidangan yang menjelaskan bahwa pada intinya perkara ini berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 pada pukul 14.00 Wib kakek Samirin berangkat dari rumahnya di Huta Dolok Maraja Nagori Dolok Maraja Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun menuju ke Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE tepatnya di Blok EE.17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun untuk mengembalikan atau mengangon lembu dengan cara menggiringnya ke tengah-tengah atau ke dalam areal perkebunan, selanjutnya pukul 17.00 Wib kakek Samirin selesai mengangon lembu lalu menggiring lembu untuk pulang ke kampung untuk dikandangkan, pada saat itulah timbul niat kakek Samirin untuk mengambil getah rambung milik Perkebunan PT. Bridgestone SRE lalu mencari wadah penampungan getah rambung yang akan diambil yang saat itu kakek Samirin menemukan 1 (satu) buah plastik kresek berwarna merah yang masih dalam kondisi baik di patok tong (tempat

meletakkan barang berupa tas dan makan milik karyawan) di dalam areal kebun, kemudian kakek Samirin mengambil plastik kresek tersebut selanjutnya mulai mengutip getah rambung milik PT. Bridgestone SRE dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon rambung dari pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain lalu memasukkan getah rambung tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna merah sambil menggiring lembu yang kakek Samirin angon, kemudian pada pukul 18.10 Wib kakek Samirin melihat Security PT. Bridgestone SRE datang ke arah kakek Samirin lalu kakek Samirin langsung menjatuhkan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut ke tanah lalu Security PT. Bridgestone SRE langsung mengamankan kakek Samirin berikut 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung sebagai barang bukti, selanjutnya setelah ditanyakan kepada kakek Samirin sehubungan dengan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung tersebut waktu itu kakek Samirin mengatakan semuanya getah rambung tersebut diambil kakek Samirin dari areal perkebunan PT. Bridgestone Blok EE.17 untuk kakek Samirin jual kepada maling getah rambung atau orang lain kalau datang di Blok itu juga yang biasanya kakek Samirin dikasih rokok dan pernah juga dikasih uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu Security PT. Bridgestone SRE membawa kakek Samirin dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Merangir lalu setelah tiba kemudian menimbang getah

rambung yang diambil oleh kakek Samirin yang dari hasil penimbangan berat keseluruhan adalah 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram), kemudian kakek Samirin dibawa ke Polsek Serbalawan;

– Bahwa kakek Samirin tidak memiliki izin dari pihak PT. Bridgestone SRE untuk mengambil getah rambung milik PT. Bridgestone SRE dan kakek Samirin pada saat melakukan perbuatannya bukan lagi merupakan karyawan dan atau pemanen dari pihak PT. Bridgestone SRE;

#### **B. Penerapan Hukum Hakim Dalam Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim**

Hakim dalam hal ini memperhatikan Pasal 193 ayat 1 KUHAP Jo Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan bahwa Hakim mengadili dan menyatakan bahwa Terdakwa Samirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam suart dakwaan alternatif kedua, dan Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 4 (empat) hari, Hakim lalu menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkandan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna merah untuk segera dimusnahkan

kemudian getah rambung yang diambil oleh Terdakwa dengan berat keseluruhan 1,9 Kg (satu koma sembilan kilogram) agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Bridgestone SRE, membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), demikianlah Hakim memutuskan berdasarkan siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang dibacakan pada hari senin, tanggal 13 Januari 2020 dengan susunan Hakim yaitu Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justiar Ronal, S.H., dan Aries Kata Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H., Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Mohamad Rizky, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**BAB IV**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN PENERAPAN PERMA  
NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN TINDAK PIDANA  
RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERHADAP  
PUTUSAN NO 590/PID.B/2019/PN.SIM**

**A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan no  
509/Pid.B/2019/Pn.sim**

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dimiliki Mahkamah Agung (MA) yang diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berfungsi sebagai pelengkap aturan hukum acara di Indonesia yang berfungsi untuk memperlancar penyelenggaraan dalam peradilan.

Berdasarkan Fungsi mengatur yang dimiliki Mahkamah Agung yang dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970 Tahun 1985) dan Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang, maka diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Selaras prinsip *separation of power*, kewenangan membuat suatu peraturan yang bersifat mengikat dan membatasi kebebasan setiap warga Negara bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Agung dengan tugasnya sebagai lembaga yudikatif, tetapi menjadi ranah dari lembaga legislatif. Selain itu, sesuai prinsip *judge made law* di dalam sistem hukum Eropa Kontinental dalam bentuk *rechtsheeping*, seharusnya Mahkamah Agung menciptakan hukum melalui putusan-putusan hakim. Utamanya, jika belum tersedianya aturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat

Peraturan hukum positif yang dimiliki Indonesia apabila dihubungkan dengan kasus kakek Samirin yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kakek Samirin tidak memenuhi unsur-unsur yang berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang seharusnya memenuhi unsur aspek yuridis (kepastian hukum), aspek ini menjelaskan bahwa harus berpatokan dengan Undang-undang yang berlaku, kemudian aspek filosofis (keadilan), yaitu aspek yang menjelaskan bahwa harus menitikberatkan pada rasa kebenaran dan keadilan, dan yang terakhir yaitu Aspek Sosiologis (kemanfaatan), merupakan aspek yang menjelaskan harus sesuai dengan tatanan nilai hidup yang ada di lingkungan masyarakat.

Berlandaskan kepada aspek yuridis yang menerangkan bahwa segala sesuatu harus berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, maka kasus kakek Samirin penulis merasa tidak terciptanya aspek yuridis yang utuh karena adanya ketimpangan hukum perihal penuntutan dan putusan terhadap kakek Samirin yang tidak berlandaskan pada peraturan Undang-undang yang berlaku yaitu:

Pasal 79 Undang-Undang No.14 tentang Mahkamah Agung Jo Undang-Undang No.4 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwasanya Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tersebut, karna itulah PERMA no 2 tahun 2012 tentang tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ini muncul.

Penjelasan UU di atas dinyatakan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-Undang ini Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan atau kekurangan tadi.

Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum ada atau tidak diatur dalam undang-undang ini. Pengaturan mengenai kewenangan pengaturan Mahkamah Agung yang sebelumnya bersumber dari Pasal 131 UU No. 1 Tahun 1950, sebagai langkah untuk mengisi kekosongan dalam fase peralihan. Pada prakteknya, pengaturan yang dilakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini tidak hanya terbatas pada usaha mengisi kekosongan ketika itu, apalagi hanya terkait hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang

tentang Mahkamah Agung itu tadi, produk hukum ini bahkan masih tetap digunakan hingga saat ini.

Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 menerangkan bahwasanya Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tersebut dan berlandaskan pada Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 maka apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut, dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

Tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, Terbitnya Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Perma ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada terdakwa



yang terlibat dalam perkara tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus kakek Samirin. Perma ini juga diharapkan agar dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya, namun dalam kasus kakek Samirin tersebut menjadi satu hambatan atau tidak terciptanya fungsi Perma sebagaimana penjelasan Perma sebagai peraturan pemberi kemudahan pada kasus-kasus tidak pidana ringan seperti kasus kakek Samirin sehingga kakek samirin harus menjalani proses persidangan layaknya proses peradilan tindak pidana biasa dalam hal ini yang seharusnya fungsi Perma sebagai acuan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat namun pada nyatanya kasus kakek Samirin masuk dalam kategori pencurian biasa dan secara tidak langsung hal ini menjadikan sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien terhambat.

Sebagaimana yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasar kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum, misalnya terhadap suatu kasus, maka Kepolisian segera menyidik dan melimpahkan, Jaksa segera melimpahkan dan menuntut, Hakim segera mengadili dan memutus tanpa adanya penundaan yang tidak berdasarkan undang-undang serta harus dengan bertanggung jawab. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tidak dirumuskan tentang pengertian “cepat”.

Berdasarkan pengertian “cepat” maka kata “peradilan cepat” diartikan dengan peradilan yang dilakukan dengan segera agar dapat menemukan keadilan bagi setiap penerapan hukum. Selain itu harus memahami tentang asas legalitas dalam hukum acara pidana karena Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum dimana negara hukum adalah negara berdasarkan hukum-hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Pencurian itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362, yang berisi: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Penerapan *lex spesialis* dalam kasus kakek Samirin juga kurang tepat tidak sekedar ada Undang-Undang yang lebih khusus yang mengatur maka penerapan *lex spesialis* harus langsung di terapkan, namun harus melihat unsur-unsur dalam menerapkan *lex spesialis* itu sendiri, sehingga tidak terjadi *error in law* dalam penerapan hukum di Indonesia, dalam kasus inipun Undang-undang perkebunan hanya terlihat legalitas materil yang terpenuhi namun formilnya yang bersifat khusus tidak terlalu terlihat sehingga kita tidak dapat membedakan mencuri diperkebunan dengan mencuri di delik biasa.

Kasus Kakek Samirin tersebut dikenakan dengan Undang-Undang Perkebunan dimana majelis hakim menggunakan *lex spesialis* dari pasal pencurian

dalam kuhp yang mengatur juga tentang pencurian dalam Pasal 107 huruf d yang menjelaskan bahwa setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 55, maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kasus kakek Samirin tersebut menerapkan pasal 107 huruf d Undang Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang menjadi dasar untuk mengenyampingkan KUHP karena ada undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang pencurian di dalam perkebunan. Memang kita mengenali salah satu asas *lex specialis derogate legi generalis* dimana Undang-undang yang lebih khusus mengenyampingkan Undang-undang yang umum namun kembali kita harus melihat penerapan asas *lex specialis* itu dapat dilakukan dan diterapkan di dalam delik/ tindak pidana.

Sehingga terdapat kekeliruan penuntut umum dalam menjatuhkan tuntutan yang lebih rendah dengan menggunakan UU Perkebunan yang ancaman pidananya 4 tahun sementara dalam KUHP 5 tahun. Legalitas materil yang dimaksud adalah kejelasan rumusan delik/ tindak pidana (*lex certa*) dan juga (*Lex scripta*) harus jelas yaitu hukum pidana tersebut harus tertulis serta kita juga harus melihat kekhususan peristiwa hukum yang terjadi bersamaan dengan sasaran normanya.

Kehadiran Undang-undang Perkebunan yang diterapkan dalam kasus kakek Samirin itu lebih kepada upaya *law inframental protection* atau proteksi Undang-undang Lingkungan atau Perkebunan dan sejenisnya, memang kehadiran suatu undang-undang mestinya melahirkan alasan kebutuhan materil maupun formil

tetapi apabila tidak menimbulkan kecenderungan membingungkan dalam prakteknya, karena *lex specialis*nya tidak terlalu terlihat dalam kasus kakek Samirin tersebut atau Undang-Undang Perkebunan ini hanya sebagai *Panel Administrasi Law* yaitu Hukum administrasi dalam Undang-undang.

*Lex specialis* tidak saja objeknya tetapi subjeknya juga apabila seperti kasus kakek Samirin tersebut akhirnya menimbulkan kebingungan atau kekaburan dalam menentukan batas-batasnya, dalam kasus ini uu perkebunan hanya terlihat legalitas materil yang terpenuhi namun formilnya yang bersifat khusus tidak terlalu terlihat dan apa bedanya mencuri diperkebunan dengan mencuri di delik biasa ini perlu dikritisi Undang-Undang Perkebunan seperti ini. Menurut penulis dalam hal ini terjadi inkonsistensi terhadap putusan Majelis Hakim yang menggunakan Undang-Undang Perkebunan dalam memutus kasus ini, dalam kasus tindak pidana pencurian yang dimana nominal nya sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut dan syarat untuk memperoleh keadilan restoratif sesuai dengan yang diatur dalam Perja 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka dapat diupayakan menegakkan asas restoratif. Agar pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian bukan hanya hukuman penjara tetapi lebih menitikberatkan pada penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restoratif justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan sistem pemidanaan yang belaku belum sepenuhnya

menjamin keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat seperti halnya kasus kakek Samirin tersebut.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum dalam kasus kakek Samirin, hal ini dikarenakan keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara yang dijalani kakek Samirin, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan perusahaan sebagai korban pasca terjadinya tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh kakek Samirin.

Pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban, juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Berdasarkan asas restoratif yang dimana menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri maka dalam perkara tindak pidana pencurian tentu saja boleh digunakan. Pada umumnya tindak pidana pencurian dilakukan dikarenakan ada kehendak atau keterpaksaan seseorang sehingga dia melakukan suatu tindak pidana. Sehingga apabila pencurian itu dilakukan dikarenakan ada maksud tertentu maka asas

restoratif dapat digunakan agar terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya.

Namun dalam memperoleh keadilan yang restoratif dalam kasus pencurian maka ada syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu : Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Persyaratan restorative justice dalam kasus kakek Samirin dapat diwujudkan karena berdasarkan persyaratan yang telah dijelaskan tersebut maka didapati hasil yang pertama yaitu kakek Samirin baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana, yang kedua yaitu tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada kakek Samirin yaitu 10 (sepuluh) bulan maka tuntutan ini tidak lebih dari 5 (lima) bulan, dan yang ketiga tidak dipidana dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan yaitu tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena hasil kerugian dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kakek Samirin senilai Rp.17.480,- (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) maka secara persyaratan dan regulasi maka seharusnya kakek samirin cukup hanya dengan proses hukum restoratif justice berdasarkan Pasal 4

ayat (1) tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka seharusnya kepentingan hukum lain yang dilindungi harus mengacu pada PERMA no 2 tahun 2012 tentang Peyesuaian Batasan Tindak Pidana dan Penyesuaian Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana agar stigma yang timbul di masyarakat menjadi tidak negatif karena dalam kasus kakek Samirin seharusnya menghindari pembalasan yang dilakukan oleh kakek Samirin, dan agar respon yang timbul dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan asas kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat, dan ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif kakek Samirin yang seharusnya dapat dilakukan proses keadilan restoratif dengan fakta bahwasanya kakek Samirin sebagai pelaku tindak pidana pencurian getah rembung yang merupakan terdakwa dalam nomer perkara 590/Pid.B/2019/Pn.Sim dan barang bukti dalam kasus tersebut yaitu getah rembung yang dimasukkan kedalam keresek berwarna merah dengan nilai Rp.17.480,- (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang seharusnya diancam dengan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pencurian ringan, dan kerugian yang timbul akibat dilakukannya tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan kakek Samirin tergolong kecil yaitu Rp.17.480,- (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

Berlandaskan pada peraturan tersebut maka seharusnya keadilan restoratif *justice* dapat dilakukan karena kasus kakek Samirin mendapat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, berdasarkan yurisprudensi, perlu kiranya melihat kembali Putusan MK No. 55/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian

materiil UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (sebelum berlakunya UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan). Dalam amar putusan tersebut, Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam Pendapat Mahkamah dijelaskan bahwa unsur dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya dalam Pasal 21 mengandung rumusan pasal yang terlalu luas. Demikian pula kata-kata “aset lainnya” tidak memberikan batas yang jelas. Selain itu, frasa “dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan” dalam Pasal 21 juga mengandung ketidakpastian hukum. Frasa “tindakan lainnya” mengandung makna yang sangat luas dan tidak terbatas. Ketidakjelasan rumusan Pasal 21 yang diikuti dengan ancaman pidana dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menurut pendapat Mahkamah dapat melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Pasal 107 huruf c UU Perkebunan yang memuat unsur “secara tidak sah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan” belum diatur nilai kerugian dan batasan sebagian atau seluruhnya tanaman yang dimaksud. Berbeda dengan pengrusakan dalam KUHP yang memiliki kategori pengrusakan ringan selama nilai barang yang dirusak tidak lebih dari Rp2,5 juta. Hal ini diatur dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP dan dipertegas dengan Perma No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.



Demikian pula dalam Pasal 107 huruf d UU Perkebunan yang memuat unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan belum diatur nilai kerugian. Berbeda dengan pencurian dalam KUHP yang memiliki kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP dan dipertegas dalam Perma No. 02 Tahun 2012 selama nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp2,5 juta.

Keadilan terasa kurang ditegakkan dalam penanganan kasus kakek Samirin tersebut berdasarkan aspek filosofis, karena dapat kita ketahui bersama bahwa tujuan hukum selain kemanfaatan dan kepastian juga keadilan yang seadil-adilnya dalam memberi putusan dalam kasus tersebut. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Bahkan dalam setiap hakim memutus tertulis jelas yaitu “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu dalam hukum menjunjung tinggi keadilan karena hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh sekalipun. Maka daripada itu kita harus menjunjung tinggi Menurut penulis berdasarkan teori asas legalitas dalam hukum acara pidana Pasal 3 KUHP yang menjelaskan bahwapenegakan hukum pidana (termasuk peradilan) diselenggarakan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila kasus tersebut hakim menghiraukan tentang tindak pidana ringan yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 berarti Majelis Hakim tidak mengindahkan adanya

PERMA yang mengatur tentang tindak pidana ringan dalam kasus pencurian tersebut.

**B. Penerapan PERMA No 2 tahun 2012 tentang Peyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap Putusan no 590/Pid.B/2019/Pn.Sim**

Dengan adanya penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka secara vertikal inntansi tersebut dengan sendirinya akan memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tersebut.

Menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara kakek Samirin, hukuman Pidana yang dijatuhkan kepada kakek Samirin bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan namun merupakan suatu jalan yang bertujuan untuk menyadarkan kakek Samirin, maka hendaknya didalam menentukan lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap kakek Samirin disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh kakek Samirin dihubungkan pula dengan tujuan pembedanaannya sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada kakek Samirin, dalam amar Putusan tersebut dirasa sudah pantas dan hukuman pidana terhadap

kakek Samirin merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan kakek Samirin telah melanggar Undang-undang sehingga kakek Samirin harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan.

Namun didalam perkara kakek Samirin ini dapat dilihat bahwa tidak terasa dan terpenuhinya unsur daripada asas *lex specialis* yang diterapkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum didalam kasus kakek Samirin tersebut tidak adanya kesesuaian legalitas formil karena hanya melihat dari satu sisi saja dalam menerapkan Undang-undang no 39 tahun 2014 tentang perkebunan karena dilakukan dalam lingkungan perkebunan tanpa melihat aspek lain yaitu adanya tumpang tindih dengan hukuman pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena lebih tinggi dibandingkan dengan yang diatur dalam Undang-undang no 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang bersifat khusus dan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang mengatur lebih jauh perihal tindak pidana ringan.

Penerapan *lex specialis* dalam kasusu kakek Samirin seharusnya tidak hanya melihat dari undang-undang yang khusus langsung dapat digunakan namun harus melihat legalitas materil maupun legalitas formil, Sehingga terdapat kekeliruan pada penuntut umum dalam menerapkan tuntutan yang lebih rendah dengan

menggunakan UU Perkebunan yang ancaman pidananya 4 tahun sementara dalam KUHP 5 tahun. Legalitas materil yang dimaksud adalah kejelasan rumusan delik/tindak pidana (*lex certa*) dan juga (*Lex scripta*) harus jelas yaitu hukum pidana tersebut harus tertulis serta kita juga harus melihat kekhususan peristiwa hukum yang terjadi bersamaan dengan sasaran normanya yang menjelaskan secara jelas, khusus, dan dengan ketepatan sasaran norma yang akan menjadi pertimbangan lebih untuk Majelis Hakim.

Kakek Samirin yang akhirnya diperiksa pada tingkat Pengadilan Negeri Simalungun mengaku memungut getah karet dari PT.Bridgestone. Dari hasil pemeriksaan pada tingkat pengadilan negeri Simalungun, majelis hakim dalam Putusannya Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim menyatakan Tuntutan kuasa Penuntut Umum diterima atas penetapan kakek Samirin sebagai pelaku tindak pidana pencurian getah rebung. dalam proses pemeriksaaan, mulai dari pemeriksaan pada tingkat kepolisian hingga pada tahapan pemeriksaan ditingkat Pengadilan Negeri Simalungun, kakek Samirin dilakukan Penahanan, selanjutnya Proses pemeriksaan menggunakan pemeriksaan biasa, hal ini bertentangan dengan hal yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengacu pada Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dikatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang

diatur dalam pasal 205-210 KUHP namun dalam kasus kakek Samirin dengan dapat terlihat dengan jelas bahwa implikasi terhadap penanganan perkara pencurian ringan adalah tidak diselenggarakannya persidangan dengan pemeriksaan acara cepat berdasarkan objek perkara yang tidak lebih dari Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan kakek Samirin berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sesuai imbauan yang termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012, seharusnya Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan terhadap kakek Samirin karena tidak mengacu pada PERMA no 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Kasus kakek Samirin yang seharusnya mengacu pada PERMA no 2 tahun 2012 bahwasanya harus dilakukan dengan cara pemeriksaan dengan acara cepat juga berpedoman pada pemeriksaan acara biasa dengan pengecualian tertentu mengacu pada Pasal 210 KUHP, bentuk pemeriksaan kejadian cepat dalam perkara kasus kakek Samirin dalam HIR disebut crash box. Seperti pemeriksaan peristiwa singkat, pemeriksaan peristiwa cepat juga dipandu oleh pemeriksaan peristiwa reguler (dengan beberapa pengecualian).

Pengadilan Negeri Simalungun seharusnya menetapkan tanggal tertentu dalam proses peninjauan yang dipercepat, berdasarkan Pasal 206 KUHP, pengadilan seharusnya memutuskan untuk mengadili perkara kakek Samirin dengan acara penyidikan pidana ringan pada hari tertentu dalam waktu 7 hari. Prosedur otorisasi dan peninjauan kasus kakek Samirin seharusnya dilakukan oleh

penyidik sendiri, tanpa campur tangan dari jaksa. Peraturan ini sedikit berbeda dengan prosedur inspeksi untuk kursus reguler atau jangka pendek.

Ketentuan khusus ini mencabut ketentuan umum yang mengatur kewenangan jaksa dalam menjalankan persidangan. Oleh karena itu, penyidik mengambil alih kantor kejaksaan milik kejaksaan dalam proses peninjauan kembali melalui prosedur yang dipercepat. Menurut Pasal 205 (2) UU Acara Pidana, penyidik yang "menjalankan kekuasaannya" oleh jaksa penuntut langsung menyerahkan berkas perkara kakek Samirin ke pengadilan dan berhak untuk langsung menyerahkan kakek Samirin beserta barang bukti satu kersek berwarna merah dan getah karet, dan para saksi.

Penyidik memiliki hak untuk mengajukan kakek Samirin beserta bukti berupa getah karet tersebut ke pengadilan dalam waktu tiga hari sesuai dengan Pasal 205 ayat 2 UU Acara Pidana. dalam tiga hari adalah jumlah minimal yang ditentukan dalam Pasal 146 (2) dan Pasal 152 (2) KUHAP, yang harus dalam jangka waktu berikutnya. Masa persidangan untuk menerima surat panggilan terhadap kakek Samirin dan saksi dimulai setidaknya tiga hari. Oleh karena itu, syarat "dalam tiga hari" adalah standar minimal, dalam sidang ini penyidik tidak diperkenankan menunjukkan kakek Samirin dan saksi dalam waktu tiga hari. Lebih dari tiga hari diperbolehkan, tetapi kurang dari tiga hari harus dianggap tidak valid. Pada hari persidangan kasus kakek Samirin seharusnya disidangkan pada hari yang sama. Ketentuan ini tunduk pada Pasal 207 ayat (1) huruf b UU Acara Pidana.

Ketika kasus kakek Samirin selesai dan persyaratan formal untuk kehadiran kakek Samirin dan saksi terpenuhi, hakim tidak punya cara lain untuk menghindari sidang kasus hari itu. Saat itu, hakim sedang tidak bertugas menyidangkan kasus tersebut. Para hakim memang dapat menunda peninjauan formal atas kasus kakek Samirin dalam proses pengadilan, tetapi hal ini bertentangan dengan tujuan peninjauan jalur cepat tersebut. Apabila kakek Samirin tidak hadir tanpa alasan, menurut Pasal 214 ayat (2) KUHAP, hakim tetap dapat memberikan putusan terhadap verstek. Pada saat yang sama, tidak mungkin melihat ketidakhadiran saksi. Hal ini juga terkait dengan saksi bukan tersumpah yang diatur dalam Pasal 208 UU Acara Pidana.

Menurut Pasal 207 ayat (2) KUHAP, setelah pengadilan menerima perkara tersebut, hakim yang bertugas memeriksa perkara kakek Samirin memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam register. Pasal 205 (3) UU Acara Pidana menetapkan bahwa hakim yang bertugas memeriksa perkara adalah satu-satunya hakim, namun pada kenyataannya hakim yang memeriksa kasus kakek Samirin tetap berjumlah tiga orang. Dalam prosedur pemeriksaan, seharusnya kasus kakek Samirin ini dituntut tanpa tuntutan. Surat dakwaan dianggap telah masuk dalam catatan pendaftaran karena dalam catatan pendaftaran meliputi nama, tanggal dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, domisili, agama, pekerjaan, dan tindak pidana yang didakwakan. seharusnya Putusan kakek Samirin hanya dicatat dalam daftar catatan perkara oleh hakim, dan kemudian dicatat dalam buku rekening oleh asisten. Putusan kakek Samirin termasuk yang dalam putusanya hanya berupa tanda tangan dan ditandatangani oleh hakim dan panitera. Oleh

karena itu, penyidik yang menangani perkara tersebut telah melampirkan daftar catatan putusan pada berkas perkara tersebut. Kemudian, panitera mencatatnya dalam daftar perkara yang disebutkan dalam Pasal 207 ayat (2) KUHAP. Menurut tafsir Pasal 209 KUHAP, langkah ini dirancang untuk mempercepat penyelesaian perkara, namun tetap bisa dijalankan secara lengkap dan akurat. Menurut Pasal 205 (3) UU Acara Pidana, pengadilan diperiksa oleh hakim tingkat pertama dan tingkat terakhir.

Pasal 2 ayat (2) Perma No. 2/2012 mengatur bahwa jika nilai barang atau uang tidak melebihi 2,5 juta rupiah (2,5 juta rupiah), ketua pengadilan segera menunjuk hakim untuk memeriksa dan mengadili. Pengadilan dan putusan, seharusnya kasus kakek Samirin harus segera ditinjau ulang sesuai dengan Pasal 205-210 UU Acara Pidana. Menurut pernyataan ini, jelas bahwa dalam menangani kasus pencurian ringan yang dilakukan oleh kasus kakek Samirin berarti melakukan persidangan selama proses peninjauan yang dipercepat namun pada kenyataannya hanya menggunakan acara pemeriksaan biasa, dengan demikian secara tegas hasil penelitian ini memberi gambaran bahwa Lembaga Sistem Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Simalungun dalam hal ini Hakim dan Pengadilan tidak melaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).